Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	**PENGISIAN APLIKASI BLU *INTEGRATED ONLINE SYSTEM* (BIOS)**		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX.3/921/2018	No. Revisi : 1	Halaman : 1/3
SPO	Tanggal Terbit : 16 Februari 2018	Ditetapkan : Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC NIP 196209131988031002	

PENGERTIAN	BLU *Integrated Online System* yang selanjutnya disebut BIOS adalah sistem aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU untuk penyempurnaan proses bisnis, analisis data, dan pengambilan keputusan sebagai bentuk layanan berbasis elektronik Direktorat Pembinaan PK BLU
TUJUAN	1. Data collecting: Integrasi data keuangan dan layanan dalam 1 pusat database; 2. Digitalisasi dan Simplifikasi proses bisnis; 3. Kemudahan akses data bagi BLU, Pembina Teknis, Pembina Keuangan dan Dewas; 4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas;
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.04/11/1116/2013 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Teknologi Informasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional.
PROSEDUR	Masuk laman BIOS : bios.djpbn.kemenkeu.go.id Username : rspon Password : p4ssw0rd! I. Memperbaharui data 1. Penggunaan Modul Profil BIOS diperbaharui oleh : - Bagian SDM : modul pejabat, modul pegawai - Instalasi Rekam Medik dan Komite Mutu : modul data layanan - Bagian Perbendaharaan dan akuntansi : modul akuntan publik 2. Penggunaan Modul Data Keuangan diperbaharui oleh : Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi : Modul Laporan keuangan manajerial 3. Penggunaan Modul Tarif diperbaharui oleh : - Tim Tarif : surat usulan, tarif berlaku, tarif delegasi, monitoring, dan proyeksi pendapatan 4. Penggunaan Modul Remunerisasi diperbaharui oleh : - Tim Remunerisasi : surat usulan dan monitoring

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	**PENGISIAN APLIKASI BLU *INTEGRATED ONLINE SYSTEM* (BIOS)**		
	No. Dokumen :	No. Revisi : 1	Halaman : 2/3
PROSEDUR	5. Penggunaan Modul Rencana Bisnis Anggaran diperbaharui oleh - Sub Bagian Program dan Anggaran : penyampaian RBA dan monitoring RBA 6. Penggunaan Modul Permohonan Izin diperbaharui oleh - Bagian Keuangan : penggunaan saldo awal, belanja ambang batas II. Pemantauan Laporan dan Data 1. Penggunaan modul laporan pembinaan Dipantau oleh : - Direksi RS Pusat Otak Nasional : Laporan Dewan Pengawas, Laporan pembinaan kanwil, Laporan pembinaan PPK BLU - Untuk laporan pembinaan, Direksi RS Pusat Otak Nasional melakukan view, unduh, memberi tanggapan dan mencetak hasil pembinaan yang dilakukan oleh kanwil DJPBN dan Dit. PPK BLU 2. Penggunaan Modul Analisis Data dimanfaatkan oleh BLU dalam rangka pengambilan kebijakan dan atau untuk mensupport proses bisnis BLU 3. Penggunaan Modul Laporan Dewas - dimanfaatkan oleh BLU untuk melihat dan mengunduh atau mencetak ringkasan dan hasil pengawasan Dewas untuk BLU III. *Webservices*, data base terpusat dan website yang yang representatif dan *up to date* merupakan tanggung jawab instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) IV. Data Waktu *Updating* BIOS terlampir		
UNIT TERKAIT	1. Direksi RS. Pusat Otak Nasional 2. Dewan Pengawas 3. Bagian Keuangan 4. Bagian SDM 5. Komite Mutu 6. Instalasi Rekam Medis 7. Instalasi SIRS 8. Tim Tarif 9. Tim Remunerisasi		

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGISIAN APLIKASI BLU *INTEGRATED ONLINE SYSTEM* (BIOS)		
	No. Dokumen :	No. Revisi : 1	Halaman : 3/3

Lampiran Data Waktu *Updating* BIOS:

No	Modul	Jenis Updating Data	Batas Waktu Updating (Hari kalender)	Keterangan
1	Info Umum	Periodik Tahunan	Paling lambat 15 hari setelah tahun yang dilaporkan berakhir	-
		Insidential	Paling lambat 15 hari setelah perubahan informasi terjadi	-
2	Info Khusus - Organisasi - Pejabat - Pegawai - Upload Logo - Kantor akuntan Publik	Periodik Tahunan	Paling lambat 15 hari setelah tahun yang dilaporkan berakhir	-
		Insidential	Paling lambat 15 hari setelah perubahan informasi terjadi	-
3	Info Khusus - Data Layanan Kesehatan dan Layanan Lainnya	Periodik Semester 1	Paling lambat 15 hari setelah Semester 1 berakhir	Data layanan/kinerja layanan periode 1 Januari s.d 30 juni tahun berjalan
		Periodik Tahunan	Paling lambat 15 hari setelah tahun yang dilaporkan berakhir	Data layanan/kinerja layanan periode 1 Januari s.d 31 Desember tahun berjalan
		Insidentil	Paling lambat 5 hari setelah ditemukan data yang tidak valid	
4	Laporan keuangan	Triwulan		
		Semester		
		Tahunan		
5	Rencana Bisnis Anggaran	Periodik Tahunan		
		Insidentil	Paling lambat 15 hari setelah perubahan informasi terjadi	
6	Remunerisasi	Insidentil	Paling lambat 15 hari setelah perubahan informasi terjadi	
7	Tarif	Insidentil	Paling lambat 15 hari setelah perubahan informasi terjadi	